



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.243.989.568.754,29
b. Belanja	<u>Rp. 2.150.352.289.099,22</u>
Surplus	Rp. 93.637.279.655,07
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 404.921.065.962,62
2. Pengeluaran	<u>Rp. 12.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <u>392.421.065.962,62</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 486.058.345.617,69

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Selisih target dengan realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.231.188.899.160,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.243.989.568.754,29</u>
Selisih Lebih	Rp. 12.800.669.594,29

- 2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.486.861.383.624,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.150.352.289.099,22</u>
Selisih Kurang	Rp. (336.509.094.524,78)

- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp. (255.672.484.464,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 93.637.279.655,07</u>
Selisih Lebih	Rp. 349.309.764.119,07

- (4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan	
1. Setelah Perubahan	Rp. 404.270.416.039,00
2. Realisasi	<u>Rp. 404.921.065.962,62</u>
Selisih Lebih	Rp. 650.649.923,62
b. Pengeluaran	
1. Setelah Perubahan	Rp. 148.597.931.575,00
2. Realisasi	<u>Rp. 12.500.000.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp. (136.097.931.575,00)

- (5). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Neto dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto Setelah Perubahan	Rp. 255.672.484.464,00
b. Realisasi	<u>Rp. 392.421.065.962,62</u>
Selisih Lebih	Rp. 136.748.581.498,62

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 3.495.672.156.801,46
b. Jumlah Utang	Rp. <u>18.597.232.969,78</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.477.074.923.831,68

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp. 2.320.730.068.010,19
b. Jumlah Beban LO	Rp. <u>(1.982.224.529.145,16)</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 338.505.538.865,03
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp. <u>113.438.816.895,40</u>
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 451.944.355.760,43
f. Beban Luar Biasa	Rp. <u>44.584.871,02</u>
g. Surplus/Defisit LO	Rp. 451.988.940.631,45

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 404.270.416.038,87
b. Penggunaan SAL	Rp. (404.741.622.607,62)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 485.589.198.870,29
d. Koreksi kesalahan	Rp. 471.206.568,75
e. Lain-lain	Rp. <u>(2.059.821,35)</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 486.058.345.617,69

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.996.649.749.521,96
b. Surplus/Defisit-Lo	Rp. 451.988.940.631,45
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
- Koreksi Nilai Kas Tahun Sebelumnya	Rp. 179.258.982,54
- Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya	Rp. 137.193.860,90
- Koreksi Nilai Persediaan Tahun Sebelumnya	Rp. 999.753.948,64
- Koreksi Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	Rp. 8.599.355.257,22
- Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan	Rp. (7.615.034.900,52)
- Penyesuaian Nilai Akumulasi Amortisasi	Rp. 14.102.787.825,00
- Koreksi Penyertaan Modal	Rp. 10.864.575.750,78
- Lain-lain	Rp. 1.168.342.953,71
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.477.074.923.831,68

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 404.740.848.957,26
b. Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp. 447.349.014.643,62

c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	Rp.	(353.711.734.988,55)
d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	(12.320.556.645,00)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	486.057.571.967,33

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi APBD;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.3-1 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi dan program;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan;
 - Lampiran I.11 : Daftar Penjaminan Daerah dan Obligasi Daerah;
 - Lampiran I.12 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.13 : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - Lampiran I.14 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - Lampiran I.15 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - Lampiran I.16 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

2. Lampiran II : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 Juli 2019

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 156-1/2019